

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang *Financial Technology*

Teknologi dalam keuangan atau yang biasa disebut sebagai *financial technology*, muncul di awal abad ke-20 Masehi. Di era teknologi ini membuat aktivitas semakin mudah hanya melalui media digital. Sejak awal tahun 2000-an, teknologi menjadi faktor utama dalam pengalihan sektor jasa keuangan. Kemajuan dan pengalihan teknologi di bidang jasa keuangan ini disebut dengan *financial technology*. *Financial technology* sekarang ini memang sudah tidak asing di sebagian masyarakat. Dimana teknologi menjadi sarana untuk bertransaksi sebagian besar nasabah dan pengguna jasa keuangan. *Fintech* adalah sebutan dan singkatan dari *financial* dan *technology* yang merupakan sebuah inovasi dalam jasa keuangan. Inovasinya sangatlah luas, baik antara bisnis ke bisnis maupun bisnis ke konsumen.

Menurut Pribadiono, *financial technology* merupakan paduan antara fitur keuangan dan teknologi pada sektor finansial dengan sedikit perubahan teknologi yang modern. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang dimaksud dengan *financial technology* adalah: “Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.”

Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern (Sukma, 2016). Transaksi

keuangan melalui *Financial Technology* ini meliputi pembayaran, investasi, pinjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Industri *Financial Technology* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat memiliki akses kepada layanan keuangan (Huaiqing, 2015:32).

Pengaturan dan pengawasan bisnis *Financial Technology* di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.1, 2017:346). Menurut penulis, *financial technology* adalah layanan yang menggabungkan teknologi dan keuangan dimana layanan ini memiliki inovasi pada bisnis dengan tujuan mempermudah transaksi antara nasabah dan pengguna jasa keuangan. *financial technology* mencakup semua proses teknis dari *software* dan dapat mempengaruhi seluruh proses layanan keuangan (Dwi Hidayatul Firdaus, 2017:2). Berikut ini beberapa jenis-jenis *Financial Technology* yang telah berkembang di Indonesia yaitu berupa:

a. *Peer to peer lending*

Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

b. *Payment Channel/System*

commit to user

Payment Channel merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan *e-money* (Sussane Chishti & Janos Barberis, 2016:53). Selain itu terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*Blockchain*) seperti Bitcoin.

c. *Digital Banking*

Digital Banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Masyarakat Indonesia telah mengenal perbankan elektronik seperti ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *sms banking*, *phone banking* dan *video banking*.

d. *Online/Digital Insurance*

Online / Digital Insurance merupakan layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Perusahaan asuransi menerbitkan polis dan menerima laporan klaim. Perusahaan pun banyak yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui *website* atau *mobile application* (John Willey&Sons, 2016:6).

e. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan kegiatan pengumpulan dana melalui *website* atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. Salah satu contoh *crowdfunding* untuk tujuan sosial adalah KitaBisa.

f. *Remittance*

Salah satu jasa pelayanan bank terhadap masyarakat yaitu pelayanan jasa transfer mata uang (*Remittance*). Transfer (*Remittance*) adalah jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening lainnya atau pemilik rekening yang sama dari satu wilayah ke wilayah lainnya baik dalam satu negara maupun

lintas negara, dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing (www.finansialku.com/remittance-adalah diakses pada 21/10/2020 Pukul 19.00 WIB)

g. *Securities*

Sekuritas adalah surat yang menunjukkan hak pemilik kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. contoh sekuritas yaitu obligasi dan saham (Ratnawaty Marginingsih, 2019 : 58).

Perkembangan *fintech* di Indonesia saat ini berdasarkan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimulai dari kisaran tahun 2013-2014 yang hanya berjumlah 40 perusahaan meningkat dalam kisaran tahun 2015-2016 yang meningkat menjadi 165 perusahaan. Pelaku *fintech* Indonesia masih dominan berbisnis *payment* (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *agregator*, *crowdfunding*, dan lain-lain (Muliaman D, 2017).

Manfaat *Financial Technology* menurut Bank Indonesia, Perkembangan *fintech* yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat, manfaat tersebut dapat dibagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia.

- a. Bagi Peminjam, manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
- b. Bagi investor *fintech*, manfaat yang dirasakan seperti alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan resiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya.

commit to user

- c. Bagi Perbankan, kerjasama dengan *Fintech* dapat mengurangi biaya seperti *non-traditional credit scoring* untuk *filtering* awal aplikasi kredit, menambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah *channel* penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

2. Tinjauan tentang Dasar Hukum Pengaturan *Financial Technology*

Dasar Hukum Pengaturan *Financial Technology* terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pengaturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 tentang teknologi finansial mendefinisikan teknologi finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 membagi teknologi finansial menjadi lima hal, yaitu:

- a. Sistem Pembayaran;
- b. Pendukung Pasar;
- c. Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko;
- d. Pinjaman, Pembiayaan, dan penyediaan modal;
- e. Jasa Finansial lainnya.

Financial Technology adalah inovasi dalam bidang keuangan yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien dan mudah

dilakukan dimanapun. Jaringan internet yang semakin kuat dan pemikiran masyarakat yang mulai terbuka di era digital ini mempermudah perkembangan *fintech*. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. Bersifat Inovatif;
- b. Dapat berdampak pada layanan, teknologi dan/atau model bisnis;
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Dapat dipergunakan secara luas;
- e. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Tinjauan tentang *Peer to Peer Lending*

Dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima jaminan dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Peer to Peer Lending* merupakan salah satu produk dari *Financial Technology* yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.

Pada dasarnya, sistem *Peer to Peer Lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *Peer to Peer Lending*, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa *Peer to Peer Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang.

commit to user

Peer to peer lending merupakan pola kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. *Peer to Peer Lending* melibatkan pemberi pinjaman atau investor yang memberikan uang secara langsung kepada penerima pinjaman tanpa proses dan struktur lembaga tradisional (Jurnal Islamic Economics, Vol. 4, 2018:258). Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, sebagai alternatif masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem *Peer to Peer Lending* dan oleh karena itulah maka disebut dengan *peer to peer*.

Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending* berupa:

a. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan diatas, maka penyelenggara *Peer to Peer Lending* harus berbentuk badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang perorangan maupun kegiatan usaha non-badan hukum seperti Firma maupun CV.

Badan Hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *Peer to Peer Lending* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non-badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. *commit to user*

Badan Hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Menurut Pasal 3 Ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Dengan ketentuan ini jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan *Peer to Peer Lending*. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* dimana *Peer to Peer Lending* merupakan kegiatan yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

b. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.

Dalam hal ini, orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* memberikan kepastian hukum bagi

para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem *know your customer* guna menghindari tindakan pencuci uang.

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman (Ernama, et al, 2017:10).

Penerima pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan diatas, penerima pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* bukanlah perorangan warga negara asing ataupun badan hukum asing.

Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara *Peer to Peer Lending* dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

Manfaat dan Resiko *Peer to peer lending* di Indonesia yaitu memberikan alternatif pinjaman bagi peminjam yang belum layak kredit, sebagai alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan resiko default, Kerjasama dengan *Fintech Lending* dapat mengurangi biaya seperti penggunaan *non traditional credit scoring* untuk filtering awal aplikasi kredit. Resiko *Peer to Peer*

Lending di Indonesia:

- a. Pencatatan dan Pelaporan;
- b. *Credit scoring*;
- c. *Fraud*;
- d. Penurunan profitabilitas bank;
- e. Penarikan dana investor secara tiba-tiba;
- f. Potensi pencurian data nasabah yang dikelola oleh *Fintech Lending* jika tidak diimbangi security yang memadai;
- g. Penyaluran kredit kepada peminjam bermasalah;
- h. *Process Collection*;
- i. *Exit Policy*.

Kegiatan usaha *peer to peer lending* di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Bagian tentang kegiatan usaha Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi: “Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.”

4. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitik beratkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Definisi yang diberikan oleh Az. Nasution ini menggunakan kata hukum yang lebih luas dari undang-undang sehingga tidaklah tergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengaturnya.

commit to user

Hukum perlindungan konsumen tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya pengertian lain yang sangat normatif diberikan oleh Inosentius Samsul yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu (Janus Sidabolok, 2010:45).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Asas perlindungan konsumen terdiri dari:

a. Asas Manfaat

Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

commit to user

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Undang-undang ini mengharuskan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan (Janus Sidabalok, 2010:31-33).

a. Tujuan Perlindungan Konsumen

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

commit to user

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

- 1) Hak konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 1999 sebagai berikut:
 - a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c) Hak atas informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban Konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 1999 sebagai berikut:
 - a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.
- c. Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 8 Tahun 1999 sebagai berikut:
 - 1) Hak Pelaku Usaha adalah:
 - a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - 2) Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

commit to user

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- f) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

B. Teori Perlindungan Hukum

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hal ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya (Satjipto Rahardjo, 2000:53).

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum (Harjono, 2008:357). Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Menurut Prof. Dr. Mochammad Isnaeni pada dasarnya perlindungan hukum itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Perlindungan Hukum Internal dan Perlindungan Hukum Eksternal. Hakikat perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.

Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak

sesuai kepentingan masing-masing (Sigit Priyambodo, 2019:150). “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka” (Moch. Isnaeni, 2016:159).

Perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan hukum dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya (Moch, Isnaeni, 2016:160).

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya. Dalam Ilmu Hukum, menarik untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Sudikno Mertokusumo, 2011:38).

4 Unsur Perlindungan Hukum:


- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigheid*).

(Ishaq, 2009:43)


Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi didalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Hukum berfungsi sebagai perlindungan *commit to user* kepentingan manusia, agar kepentingan

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.



C. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pengaturan tersebut menjadi acuan dari penelitian ini. Para pihak dalam kegiatan *Fintech Lending* antara lain pemberi pinjaman, penyelenggara, dan penerima pinjaman. Dalam melakukan kegiatan *fintech peer to peer lending* terdapat perjanjian yang dilakukan antara lain perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Permasalahan terjadi karena penyelenggara *fintech lending* melakukan pelanggaran asas perlindungan konsumen yaitu asas keselamatan dan keamanan konsumen dalam hal penagihan pinjaman yang kerap dilakukan secara mengintimidasi dan mencemarkan nama baik peminjam.

POJK Nomor 77/POJK.07/2016 merupakan payung hukum bagi *peer to peer lending*. Namun terdapat beberapa kekurangan yang terdapat pada POJK ini. Salah satunya adalah tidak ada pemberian sanksi pidana kepada *fintech peer to peer lending illegal*. Untuk menindak *fintech illegal* ini perlu adanya peraturan yang lebih tinggi lagi. Pada dasarnya POJK ini hanya mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan *peer to peer lending*. Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech peer to peer lending* akibat pelanggaran asas perlindungan konsumen yang dilakukan oleh penyelenggara dan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *fintech* ilegal.